



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I:

Nama lengkap : **M. SHERA alias SHERA.**
Tempat Lahir : Tanjab Timur.
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 03 Mei 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat KTP : Jl. Pulau Sambit No 101 RT/RW 005/000 Kelurahan
Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb
Tempat Tinggal : Kabupaten Berau
Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

TERDAKWA II:

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSRI alias YUS.**
Tempat Lahir : Uraiyang.
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 02 Juni 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat KTP : Lamakkojo RT. 001/ RW. 001 Desa Parigi
Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.
Tempat Tinggal : Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur
Kabupaten Morowali Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

TERDAKWA III:

Nama lengkap : **ISMAIL ANWAR alias MAIL.**
Tempat Lahir : Lambarese.
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 08 Januari 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat KTP : Pannambungang RT. 002/ RW. 001 Desa
Moncongloe Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.
Tempat Tinggal : Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur
Kabupaten Morowali Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
TERDAKWA IV:
Nama lengkap : **MUHAMMAD RIAN AINUL YAQIN alias RIAN.**
Tempat Lahir : Waode Angkalo.
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 28 Juni 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat KTP : Waode Angkalo RT. 002/ RW.002 Desa Waode
Angkalo Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton
Utara.
Tempat Tinggal : Desa Bungintimbe Kecamatan Petasua Timur
Kabupaten Morowali Utara.

Agama : Islam.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik No.SP-Han/69/XII/ 2023/Satreskrim sejak tanggal 12 Desember 2023 s/d tanggal 31 Desember 2023;
2. Surat perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 04 Januari 2024 No. B-70/P.2.19.7/Eku.2/12/2024 sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d tanggal 09 Februari 2024.
3. Penuntut Umum tanggal 07 Februari 2024 No. Print-09/P.2.19.7/Eku.2/02/2024 sejak tanggal 07 Februari 2024 s/d tanggal 26 Februari 2024.
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 26 Februari 2024 No.157/Pen.Pid.B-HAN/2024/PN Pso sejak tanggal 27 Februari 2024 s/d tanggal 27 Maret 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 26 Maret 2024 No.112/Pen.Pid/ 2024/PN Pso sejak tanggal 26 Maret 2024 s/d tanggal 24 April 2024.
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 01 April 2024 No.112/Pen.Pid/ 2024/PN Pso sejak tanggal 25 April 2024 s/d tanggal 23 Juni 2024.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Norma Andi Masse, SH., dan Atika, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada tanggal 02 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 117/Pid.B/LH/2023/PN Pso, tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I M. SHERA Alias SHERA, Terdakwa II MUHAMMAD YUSRI Alias YUS, Terdakwa III ISMAIL ANWAR Alias MAIL, dan Terdakwa IV MUHAMAD RIAN AINUL YAQIN Alias RIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa Izin IUP OP atau SIPB atau IUJP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Pasal Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. SHERA Alias SHERA, Terdakwa II MUHAMMAD YUSRI Alias YUS, Terdakwa III ISMAIL ANWAR Alias MAIL, dan Terdakwa IV MUHAMAD RIAN AINUL YAQIN Alias RIAN masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan Denda Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan subsidiar 2 (Dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal dengan nama Putra Kembar warna campuran biru putih dan merah dengan panjang kapal kurang lebih 18,50 m dan lebar kurang lebih 3,80 meter yang didalamnya terdapat mesin penggerak kapal merk Mitsubishi 125 dan 2 unit mesin pompa air (alkon) yang satunya digunakan untuk menghisap air dari dalam kapal ke luar dan satunya lagi dipakai untuk menyiram pasir yang berada didalam bak penampungan agar terkumpul ditengah bak agar memudahkan pasir-pasir tersebut untuk dipindahkan ke tempat penampungan yang berada di pinggir sungai, 1 buah bak penampungan pasir yang disimpan di atas kapal dengan ukuran 2,80 x 2,60 m dan 1 buah saringan pasir yang terbuat dari besi 8 ic.

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) kubik pasir sungai.

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah Selang Spiral warna biru dengan panjang 6,10 m dan 14,5 m.
- 1 (satu) batang stik bambu dengan panjang kurang lebih 9,75 meter tempat melekatnya selang spiral yang masuk ke dalam air.
- 1 (satu) buah tali pengikat dan penarik stik bambu panjang 10 m.
- 1 (satu) buah besi penyedot pasir dengan panjang 1 m.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya yang ada di Sulawesi Selatan, dan karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, dan demikian pula dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Para Terdakwa Terdakwa M. SHERA Alias SHERA DANDI bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD YUSRI Alias YUS, Terdakwa ISMAIL ANWAR Alias MAIL, dan Terdakwa MUHAMAD RIAN AINUL YAQIN Alias RIAN pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13.40 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Wilayah Sungai Laa Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa Izin IUP OP atau SIPB atau IUJP, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember tahun 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI bersama-sama dengan rekan-rekan dari Kepolisian Resor Morowali Utara dengan Dasar Surat Perintah Tugas berangkat dari Kantor Polres Morowali Utara menuju ke Lokasi sebagaimana laporan informasi masyarakat, dalam perjalanan Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI bersama-sama dengan rekan-rekan dari Polres Morowali Utara menyusuri Sungai Laa tersebut, pada saat sekitar pukul 13.40 wita Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI beserta rekan-rekannya menemukan 1 (satu) Unit kapal dengan nama PUTRA KEMBAR sedang dalam perjalanan dari arah muara sungai ke hulu sungai, melihat kapal tersebut Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI bersama-sama dengan rekan-rekan menghentikan kapal tersebut dan pada saat dihentikan Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI melihat di dalam kapal tersebut terdapat 4 orang yaitu Terdakwa M. SHERA Alias SHERA DANDI bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD YUSRI Alias YUS, Terdakwa ISMAIL ANWAR Alias MAIL, dan Terdakwa MUHAMAD RIAN AINUL YAQIN Alias RIAN, kemudian Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa M. SHERA Alias SHERA DANDI bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD YUSRI Alias YUS, Terdakwa ISMAIL ANWAR Alias MAIL, dan Terdakwa MUHAMAD RIAN AINUL YAQIN Alias RIAN tersebut dan setelah dilakukan interogasi saat itu didapatkan informasi bahwa Terdakwa M. SHERA Alias SHERA merupakan Nahkoda sekaligus pemilik kapal tersebut dan 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal tersebut Terdakwa MUHAMMAD YUSRI alias YUS, Terdakwa ISMAIL ANWAR alias MAIL dan Terdakwa MUHAMMAD RIAN AINUL YAQIN alias RIAN yang mana pada saat itu didapati di atas kapal tersebut juga terdapat bak penampungan Pasir yang sudah terisi penuh, dan setelah dilakukan interogasi ditemukan informasi bahwa pasir yang berada di dalam bak yang berada diatas kapal tersebut berjumlah kurang lebih sekitar 12 kubik dan juga terdapat mesin penghisap pasir yang sudah dimodifikasi dengan Alkon Pengisap dan juga Pipa spiral berukuran 4 (empat) inci berwarna biru, kemudian dari hasil interogasi Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI bersama sama dengan rekan-rekan saya kepada Terdakwa M. SHERA alias SHERA, Terdakwa MUHAMMAD YUSRI alias YUS, Terdakwa ISMAIL ANWAR alias MAIL dan Terdakwa MUHAMMAD RIAN AINUL YAQIN alias RIAN pada saat itu menyampaikan bahwa Pasir yang ada di dalam Bak Penampungan di atas Kapal tersebut adalah pasir hasil penambangan milik Terdakwa M. SHERA

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias SHERA yang diperuntukkan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kepada masyarakat sebagai bahan pembangunan rumah yang Terdakwa M. SHERA bersama Terdakwa MUHAMMAD YUSRI Alias YUS, Terdakwa ISMAIL ANWAR Alias MAIL, dan Terdakwa MUHAMMAD RIAN AINUL YAQIN Alias RIAN dapatkan dengan cara menyedot dari dasar sungai Laa dengan menggunakan mesin penyedot yang sudah di modifikasi dengan Alkon pengisap dan pipa spiral dengan ukuran 4 (empat) inci. Kemudian selanjutnya Kapal beserta pasir yang telah ada di dalam bak Penapungan tersebut Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI amankan bersama-sama dengan Terdakwa M.SHERA alias SHERA, Terdakwa MUHAMMAD YUSRI alias YUS, Terdakwa ISMAIL ANWAR alias MAIL dan Terdakwa MUHAMMAD RIAN AINUL YAQIN alias RIAN ke Kantor Polres Morowali Utara untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir sungai tersebut bukan merupakan pemegang Ijin Usaha pertambangan Operasi Produksi / Surat Izin Penambangan batuan dan tidak melakukan kerja sama dengan pemegang Ijin Usaha pertambangan Operasi Produksi / Surat Izin Penambangan Batuan, serta para tersangka bukan pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
- Bahwa berdasarkan overlay titik koordinat lokasi penambangan dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah bahwa lokasi penambangan tersebut tidak berada di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)/ Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

----- Perbuatan Para Terdakwa M. SHERA Alias SHERA, Dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MARION MASSOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di hadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penambangan pasir tanpa memiliki izin;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13.40 wita, bertempat di Sungai Laa yang terletak di Desa Bugintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13/40 wita, pada waktu itu kami mendapat informasi dari masyarakat kepada pimpinan kami bahwa ada penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat di Sungai Laa di Desa Bugintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara dengan menggunakan kapal, kemudian pimpinan kami memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita saya bersama dengan rekan-rekan saya berdasarkan surat perintah tugas berangkat dari Kantor Polres Morowali Utara menuju ke lokasi, namun dalam perjalanan kami menyusuri sungai Laa pada sekitar pukul 13.40 wita kami menemukan 1 (satu) unit kapal dengan nama Putra Kembar sedang dalam perjalanan dari arah muara sungai ke hulu sungai, dan setelah melihat kapal tersebut kami kemudian menghentikan kapal tersebut dan setelah kami hentikan, kami melihat di dalam kapal tersebut ada 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang nahkoda dan 3 (tiga) orang ABK, kemudian kami melakukan interogasi dan saat itu didapatkan informasi bahwa nahkoda kapal tersebut bernama M. Shera alias Shera sedangkan 3 (tiga) orang ABK kapal bernama Muhammad Yusri alias Yus, Ismail Anwar alias Mail dan Muhammad Rian Ainul Yaqin alias Rian, mereka berada diatas kapal tersebut dan diatas kapal ada bak penampungan pasir yang sudah terisi penuh, dan setelah dilakukan interogasi ditemukan fakta bahwa pasir yang ada didalam bak yang di atas kapal berjumlah ± 12 (dua belas) kubik dan juga terdapat mesin penghisap pasir yang sudah di modifikasi dengan alkon pengisap dan juga pipa spiral berukuran 4 (empat) inci berwarna biru, dan menurut keterangan Para Terdakwa bahwa pasir yang ada didalam penampungan kapal adalah hasil penambangan yang dilakukan dengan cara disedot dari dasar Sungai Laa dengan menggunakan mesin penyedot yang sudah dimodifikasi dengan alkon pengisap dan pipa spiral dengan ukuran 4 (empat) inci, selanjutnya kapal dan pasir yang ada didalam bak penampungan tersebut kami amankan bersama dengan Para Terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Polres Morowali Utara untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik;

- Bahwa berdasarkan interrogasi yang kami lakukan kepada Para Terdakwa bahwa mereka melakukan penambangan pasir sejak bulan Oktober 2023, dan pasir tersebut dijual kepada masyarakat untuk dipakai sebagai bahan dasar pembbuatan rumah kost dan rumah-rumah masyarakat;
- Bahwa pada saat kami melakukan patroli tersebut, Para Terdakwa sedang menyedot pasir di Sungai Laa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. MATIUS MAKSI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di hadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penambangan pasir tanpa memiliki izin;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13.40 wita, bertempat di Sungai Laa yang terletak di Desa Bugintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13/40 wita, pada waktu itu kami mendapat informasi dari masyarakat kepada pimpinan kami bahwa ada penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat di Sungai Laa di Desa Bugintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara dengan menggunakan kapal, kemudian pimpinan kami memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita saya bersama dengan rekan-rekan saya berdasarkan surat perintah tugas berangkat dari Kantor Polres

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara menuju ke lokasi, namun dalam perjalanan kami menyusuri sungai Laa pada sekitar pukul 13.40 wita kami menemukan 1 (satu) unit kapal dengan nama Putra Kembar sedang dalam perjalanan dari arah muara sungai ke hulu sungai, dan setelah melihat kapal tersebut kami kemudian menghentikan kapal tersebut dan setelah kami hentikan, kami melihat di dalam kapal tersebut ada 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang nahkoda dan 3 (tiga) orang ABK, kemudian kami melakukan interogasi dan saat itu didapatkan informasi bahwa nahkoda kapal tersebut bernama M. Shera alias Shera sedangkan 3 (tiga) orang ABK kapal bernama Muhammad Yusri alias Yus, Ismail Anwar alias Mail dan Muhammad Rian Ainul Yaqin alias Rian, mereka berada diatas kapal tersebut dan diatas kapal ada bak penampungan pasir yang sudah terisi penuh, dan setelah dilakukan interogasi ditemukan fakta bahwa pasir yang ada didalam bak yang di atas kapal berjumlah ± 12 (dua belas) kubik dan juga terdapat mesin penghisap pasir yang sudah di modifikasi dengan alkon pengisap dan juga pipa spiral berukuran 4 (empat) inci berwarna biru, dan menurut keterangan Para Terdakwa bahwa pasir yang ada didalam penampungan kapal adalah hasil penambangan yang dilakukan dengan cara disedot dari dasar Sungai Laa dengan menggunakan mesin penyedot yang sudah dimodifikasi dengan alkon pengisap dan pipa spiral dengan ukuran 4 (empat) inci, selanjutnya kapal dan pasir yang ada didalam bak penampungan tersebut kami amankan bersama dengan Para Terdakwa ke Kantor Polres Morowali Utara untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang kami lakukan kepada Para Terdakwa bahwa mereka melakukan penambangan pasir sejak bulan Oktober 2023, dan pasir tersebut dijual kepada masyarakat untuk dipakai sebagai bahan dasar pembbuatan rumah kost dan rumah-rumah masyarakat;
- Bahwa pada saat kami melakukan patroli tersebut, Para Terdakwa sedang menyedot pasir di Sungai Laa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli di depan persidangan yang bernama:

3. Ahli STEVANLY ANGGA MATUIM, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara pada pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara pada pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu
- Bahwa pasir sungai termasuk mineral sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara tersebut
- Bahwa kegiatan pengambilan pasir di dalam sungai yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan menggunakan kapal yang memiliki alat penyedot/penghisap pasir, yang mana untuk melakukan pengambilan pasir di dalam sungai tersebut dengan menghisap pasir dari dasar sungai dengan menggunakan alat penyedot/penghisap pasir yang berada di atas kapal dan pasir yang di sedot/dihisap tersebut ditempatkan pada bak penampungan pasir setelah pasir tertampung di bak dengan volume sesuai keinginan yang melakukan pengambilan pasir kemudian pasir di bawa ke pinggir sungai untuk di tampung di stok

Halaman 10 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pile dengan tujuan melakukan pengambilan pasir tersebut untuk di jual adalah termasuk Usaha Pertambangan pada tahapan kegiatan Penambangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara

- Bahwa Perizinan pertambangan yang wajib di miliki oleh perorangan atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan pertambangan khususnya tahap penambangan untuk mineral batuan komoditas pasir sungai adalah Izin Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi (IUP OP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) kemudian saya jelaskan bahwa perorangan atau badan usaha juga dapat melaksanakan kegiatan pertambangan khususnya tahap penambangan dengan memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dengan subbidang penambangan dengan catatan harus memiliki kerja sama dengan pemilik wilayah pertambangan tempat di lakukan penambangan yaitu pemilik IUP, IPR, IUPK, SIPB atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, hal tersebut berlaku untuk semua komoditas mineral baik komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan sesuai Perizinan.
- Bahwa jika ada perseorangan atau badan hukum melakukan kegiatan pertambangan tahap penambangan komoditas pasir sungai tanpa IUP OP atau SIPB atau IUJP, maka perbuatan tersebut dapat di kenakan sanksi pidana sebagaimana yang di atur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) “
- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. SHERA alias SHERA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan saat ini karena telah melakukan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13.40 wita, bertempat di Sungai Laa Desa Bugintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sementara melakukan penambangan pasir bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang masing-masing bernama Muhammad Yusri alias Yus, Ismail Anwar alias Mail dan Muhammad Rian Ainul Yaqin alias Rian;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik kapal dan sebagai nahkoda kapal tersebut;
- Bahwa kapal yang digunakan oleh Terdakwa adalah kapal bernama PUTRA KEMBAR;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman telah mengambil pasir di Sungai Laa tersebut sejak bulan November 2023;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir di sungai laa tersebut karena ikut dengan teman-teman Terdakwa yang sebelumnya juga sering mengambil pasir di sungai tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir di sungai laa dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada masyarakat;
- Bahwa biasanya kami menghasilkan sekitar 12 (dua belas) kubik pasir sesuai dengan kapasitas bak penampungan pasir yang ada di atas kapal yang saya kemudikan tersebut;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil pasir di Sungai Laa adalah berupa:
 - 1 (satu) unit mesin penyedot merk jiandong 300 yang dipakai untuk menghisap atau menyedot pasir dari dalam sungai;
 - 2 (dua) selang spiral warna biru dengan panjang 6,10 meter dan 14,5 meter;
 - 2 (dua) mesin pompa air (alkon) yang satunya digunakan untuk menghisap air dari dalam kapal keluar dan satunya lagi dipakai untuk menyiram pasir yang ada didalam bak penampungan agar terkumpul ditengah bak agar memudahkan pasir-pasir tersebut untuk dipindahkan ke tempat penampungan yang berada di pinggir sungai;

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kapal dengan nama Putra kembar warna biru putih dan merah dengan panjang kapal kurang lebih 18,50 meter dan lebar kurang lebih 3,80 meter;
 - 1 (satu) batang stik bambu dengan panjang kurang lebih 8 meter tempat melekatnya selang spiral yang masuk ke dalam air;
 - 1 (satu) buah bak penampungan pasir yang disimpan di atas kapal dengan ukuran 2,80 meter x 2,60 meter;
 - 1 (satu) buah saringan pasir yang terbuat dari besi 8 ic
- Bahwa setelah mengambil pasir di sungai laa, selanjutnya pasir tersebut Terdakwa tampung di pinggir sungai Laa dekat bekas tempat penyebrangan PT. Ana di Desa Bugintimbe, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, lalu kemudian pasir tersebut dijual kepada masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa II, III, dan IV adalah pekerja dari Terdakwa yang diupah oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk satu kali mengambil pasir;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang larangan mengambil pasir di sungai laa karena tidak pemberitahuan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk mengambil pasir di Sungai Laa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Terdakwa II MUHAMAD YUSRI alias YUS:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan saat ini karena telah melakukan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13.40 wita, bertempat di Sungai Laa Desa Bugintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ditangkap ketika sementara melakukan penambangan pasir bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang masing-masing bernama M. Shera alias Shera, Ismail Anwar alias Mail dan Muhammad Rian Ainul Yaqin alias Rian;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pekerja dari Terdakwa I yang bekerja membersihkan kapal, mengambil solar dan sesekali membantu memegang tali yang terikat pada stik bambu yang digunakan untuk mengatur atau menahan selang spiral agar tidak hanyut terbawa arus sungai, sedangkan Terdakwa M. Shera bertugas sebagai nahkoda

Halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal yang kami gunakan untuk mengangkut pasir hasil sedotan dari dalam sungai dan mengantar ke stok file, sedangkan Terdakwa Mail dan Terdakwa Rian keduanya bertugas sebagai operator mesin penyedot pasir mulai dari menyalahkan mesin penyedot, mengatur selang (spiral) dan mengendalikan stik bambu yang dimasukkan ke dalam air yang berfungsi untuk menahan selang (spiral) tidak goyang atau hanyut terbawa arus sungai pada saat sedang melakukan penyedotan pasir di dasar sungai;

- Bahwa pemilik kapal dan nahkoda kapal tersebut adalah Terdakwa M. Shera alias Shera;
- Bahwa kapal yang digunakan oleh Terdakwa adalah kapal bernama PUTRA KEMBAR;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil pasir di Sungai Laa tersebut sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir di sungai laa tersebut karena ikut dengan teman-teman Terdakwa yang sebelumnya juga sering mengambil pasir di sungai tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa biasanya kami menghasilkan sekitar 12 (dua belas) kubik pasir sesuai dengan kapasitas bak penampungan pasir yang ada di atas kapal tersebut;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil pasir di Sungai Laa adalah berupa:
 - 1 (satu) unit mesin penyedot merk jiandong 300 yang dipakai untuk menghisap atau menyedot pasir dari dalam sungai;
 - 2 (dua) selang spiral warna biru dengan panjang 6,10 meter dan 14,5 meter;
 - 2 (dua) mesin pompa air (alkon) yang satunya digunakan untuk menghisap air dari dalam kapal keluar dan satunya lagi dipakai untuk menyiram pasir yang ada didalam bak penampungan agar terkumpul ditengah bak agar memudahkan pasir-pasir tersebut untuk dipindahkan ke tempat penampungan yang berada di pinggir sungai;
 - 1 (satu) kapal dengan nama Putra kembar warna biru putih dan merah dengan panjang kapal kurang lebih 18,50 meter dan lebar kurang lebih 3,80 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang stik bambu dengan panjang kurang lebih 8 meter tempat melekatnya selang spiral yang masuk ke dalam air;
- 1 (satu) buah bak penampungan pasir yang disimpan di atas kapal dengan ukuran 2,80 meter x 2,60 meter;
- 1 (satu) buah saringan pasir yang terbuat dari besi 8 ic
- Bahwa Terdakwa II, III, dan IV adalah pekerja dari Terdakwa I yang diupah oleh Terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk satu kali mengambil pasir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang larangan mengambil pasir di sungai laa karena tidak pemberitahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk mengambil pasir di Sungai Laa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Terdakwa III ISMAIL ANWAR alias MAIL:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan saat ini karena telah melakukan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13.40 wita, bertempat di Sungai Laa Desa Bugintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, bersama dengan Terdakwa M. Shera alias Shera, Terdakwa Muhamad Yusri alias Yus, dan Terdakwa Muhammad Rian Ainul Yaqin alias Rian;
- Bahwa ketika melakukan penambangan pasir tersebut Terdakwa bertugas sebagai operator mesin penyedot pasir mulai dari menyalakan mesin penyedot, mengatur selang (spiral) dan mengendalikan stik/bambu yang dimasukkan ke dalam air yang berfungsi untuk menahan selang (spiral) tidak goyang atau hanyut terbawa arus sungai pada saat sedang melakukan penyedotan pasir didasar sungai. Sedangkan Terdakwa YUSRIL alias YUS bertugas sebagai orang yang membersihkan kapal, mengambil dan sesekali membantu memegang tali yang terikat pada stik bambu yang digunakan untuk mengatur atau menahan selang spiral agar tidak hanyut terbawa arus sungai. Dan Terdakwa M. SHERA bertugas sebagai nahkoda kapal yang kami gunakan untuk mengangkut pasir hasil sedotan dari dalam sungai dan mengantar ke stok pile, sedangkan Terdakwa RIAN memiliki tugas yang sama dengan Terdakwa sebagai operator mesin penyedot pasir mulai dari menyalakan mesin penyedot pasir, mengatur selang (spiral) dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan stik/bambu yang dimasukan ke dalam air yang berfungsi untuk menahan selang (spiral) agar tidak goyang atau hanyut terbawa arus sungai pada saat sedang melakukan penyedotan pasir didasar sungai;

- Bahwa pemilik kapal dan nahkoda kapal tersebut adalah Terdakwa M. Shera alias Shera;
- Bahwa kapal yang digunakan oleh Terdakwa adalah kapal bernama PUTRA KEMBAR;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil pasir di Sungai Laa tersebut sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir di sungai laa tersebut karena ikut dengan teman-teman Terdakwa yang sebelumnya juga sering mengambil pasir di sungai tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa biasanya kami menghasilkan sekitar 12 (dua belas) kubik pasir sesuai dengan kapasitas bak penampungan pasir yang ada di atas kapal tersebut;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil pasir di Sungai Laa adalah berupa:
 - 1 (satu) unit mesin penyedot merk jiandong 300 yang dipakai untuk menghisap atau menyedot pasir dari dalam sungai;
 - 2 (dua) selang spiral warna biru dengan panjang 6,10 meter dan 14,5 meter;
 - 2 (dua) mesin pompa air (alkon) yang satunya digunakan untuk menghisap air dari dalam kapal keluar dan satunya lagi dipakai untuk menyiram pasir yang ada didalam bak penampungan agar terkumpul ditengah bak agar memudahkan pasir-pasir tersebut untuk dipindahkan ke tempat penampungan yang berada di pinggir sungai;
 - 1 (satu) kapal dengan nama Putra kembar warna biru putih dan merah dengan panjang kapal kurang lebih 18,50 meter dan lebar kurang lebih 3,80 meter;
 - 1 (satu) batang stik bambu dengan panjang kurang lebih 8 meter tempat melekatnya selang spiral yang masuk ke dalam air;
 - 1 (satu) buah bak penampungan pasir yang disimpan di atas kapal dengan ukuran 2,80 meter x 2,60 meter;
 - 1 (satu) buah saringan pasir yang terbuat dari besi 8 ic

Halaman 16 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II, III, dan IV adalah pekerja dari Terdakwa I yang diupah oleh Terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk satu kali mengambil pasir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang larangan mengambil pasir di sungai laa karena tidak pemberitahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk mengambil pasir di Sungai Laa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Terdakwa IV MUHAMAD RIAN AINUL YAQIN alias RIAN:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan saat ini karena telah melakukan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13.40 wita, bertempat di Sungai Laa Desa Bugintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, bersama dengan Terdakwa M. Shera alias Shera, Terdakwa Muhamad Yusri alias Yus, dan Terdakwa Ismail Anwar alias Mail;
- Bahwa ketika melakukan penambangan pasir tersebut Terdakwa bertugas sebagai operator mesin penyedot pasir sama dengan tugas dari Terdakwa Ismail Anwar alias Mail, yaitu mulai dari menyalakan mesin penyedot, mengatur selang (spiral) dan mengendalikan stik/bambu yang dimasukkan ke dalam air yang berfungsi untuk menahan selang (spiral) tidak goyang atau hanyut terbawa arus sungai pada saat sedang melakukan penyedotan pasir didasar sungai. Sedangkan Terdakwa Muhamad Yusril alias Yus bertugas sebagai orang yang membersihkan kapal, mengambil dan sesekali membantu memegang tali yang terikat pada stik bambu yang digunakan untuk mengatur atau menahan selang spiral agar tidak hanyut terbawa arus sungai. Dan Terdakwa M. SHERA bertugas sebagai nahkoda kapal yang kami gunakan untuk mengangkut pasir hasil sedotan dari dalam sungai dan mengantar ke stok pile;
- Bahwa pemilik kapal dan nahkoda kapal tersebut adalah Terdakwa M. Shera alias Shera;
- Bahwa kapal yang digunakan oleh Terdakwa adalah kapal bernama PUTRA KEMBAR;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil pasir di Sungai Laa tersebut sejak bulan Oktober 2023;

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil pasir di sungai laa tersebut karena ikut dengan teman-teman Terdakwa yang sebelumnya juga sering mengambil pasir di sungai tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa biasanya kami menghasilkan sekitar 12 (dua belas) kubik pasir sesuai dengan kapasitas bak penampungan pasir yang ada di atas kapal tersebut;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil pasir di Sungai Laa adalah berupa:
 - 1 (satu) unit mesin penyedot merk jiandong 300 yang dipakai untuk menghisap atau menyedot pasir dari dalam sungai;
 - 2 (dua) selang spiral warna biru dengan panjang 6,10 meter dan 14,5 meter;
 - 2 (dua) mesin pompa air (alkon) yang satunya digunakan untuk menghisap air dari dalam kapal keluar dan satunya lagi dipakai untuk menyiram pasir yang ada didalam bak penampungan agar terkumpul ditengah bak agar memudahkan pasir-pasir tersebut untuk dipindahkan ke tempat penampungan yang berada di pinggir sungai;
 - 1 (satu) kapal dengan nama Putra kembar warna biru putih dan merah dengan panjang kapal kurang lebih 18,50 meter dan lebar kurang lebih 3,80 meter;
 - 1 (satu) batang stik bambu dengan panjang kurang lebih 8 meter tempat melekatnya selang spiral yang masuk ke dalam air;
 - 1 (satu) buah bak penampungan pasir yang disimpan di atas kapal dengan ukuran 2,80 meter x 2,60 meter;
 - 1 (satu) buah saringan pasir yang terbuat dari besi 8 ic
- Bahwa Terdakwa II, III, dan IV adalah pekerja dari Terdakwa I yang diupah oleh Terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk satu kali mengambil pasir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang larangan mengambil pasir di sungai laa karena tidak pemberitahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk mengambil pasir di Sungai Laa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Selang Spiral warna biru dengan panjang 6,10 meter dan 14,5 meter.
- 1 (satu) unit Kapal dengan nama Putra Kembar warna campuran biru putih dan merah dengan panjang kapal kurang lebih 18,50 m dan lebar kurang lebih 3,80 meter yang didalamnya terdapat mesin penggerak kapal merk Mitsubishi 125 dan 2 unit mesin pompa air (alkon) yang satunya digunakan untuk menghisap air dari dalam kapal ke luar dan satunya lagi dipakai untuk menyiram pasir yang berada didalam bak penampungan agar terkumpul ditengah bak agar memudahkan pasir-pasir tersebut untuk dipindahkan ke tempat penampungan yang berada di pinggir sungai, 1 buah bak penampungan pasir yang disimpan di atas kapal dengan ukuran 2,80 meter x 2,60 meter dan 1 buah saringan pasir yang terbuat dari besi 8 ic.
- 1 (satu) batang stik bambu dengan penjang kurang lebih 9,75 meter tempat melekatnya selang spiral yang masuk ke dalam air.
- 1 (satu) buah tali pengikat dan penarik stik bambu panjang 10 meter.
- 1 (satu) buah besi penyedot pasir dengan panjang 1 meter.
- 12 (dua belas) kubik pasir sungai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember tahun 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi Marion Masolo dan Saksi Matius Maksi yang merupakan petugas dari Kepolisian Resor Morowali Utara berangkat dari Kantor Polres Morowali Utara menuju ke di Sungai Laa Desa Bugintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara karena ada laporan masyarakat tentang penambangan pasir tanpa izin, dan dalam perjalanan Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI bersama-sama dengan rekan-rekan dari Polres Morowali Utara menyusuri Sungai Laa tersebut, pada saat sekitar pukul 13.40 wita Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI beserta rekan-rekannya menemukan 1 (satu) Unit kapal dengan nama PUTRA KEMBAR sedang dalam perjalanan dari arah muara sungai ke hulu sungai, dan melihat kapal tersebut Saksi MARION MASOLO dan Saksi

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATIUS MAKSI bersama-sama dengan rekan-rekan menghentikan kapal tersebut dan pada saat kapal tersebut dihentikan, Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI melihat di dalam kapal tersebut terdapat 4 (empat) orang yaitu Terdakwa M. SHERA Alias SHERA, Terdakwa MUHAMMAD YUSRI Alias YUS, Terdakwa ISMAIL ANWAR Alias MAIL, dan Terdakwa MUHAMAD RIAN AINUL YAQIN Alias RIAN, kemudian Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi saat itu didapatkan informasi bahwa Terdakwa M. SHERA Alias SHERA merupakan Nahkoda sekaligus pemilik kapal tersebut sedangkan 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD YUSRI alias YUS, Terdakwa ISMAIL ANWAR alias MAIL dan Terdakwa MUHAMMAD RIAN AINUL YAQIN alias RIAN yang mana pada saat itu didapati di atas kapal tersebut juga terdapat bak penampungan Pasir yang sudah terisi penuh, dan setelah dilakukan interogasi ditemukan informasi bahwa pasir yang berada di dalam bak yang berada diatas kapal tersebut berjumlah kurang lebih sekitar 12 (dua belas) kubik dan juga terdapat mesin penghisap pasir yang sudah dimodifikasi dengan Alkon Pengisap dan juga Pipa spiral berukuran 4 (empat) inci berwarna biru, kemudian dari hasil interogasi Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI bersama sama dengan rekan rekan saya kepada Terdakwa M.SHERA alias SHERA, Terdakwa MUHAMMAD YUSRI alias YUS, Terdakwa ISMAIL ANWAR alias MAIL dan Terdakwa MUHAMMAD RIAN AINUL YAQIN alias RIAN pada saat itu menyampaikan bahwa Pasir yang ada di dalam Bak Penampungan di atas Kapal tersebut adalah pasir hasil penambangan milik dari Terdakwa M. SHERA Alias SHERA yang akan dijual kepada masyarakat sebagai bahan pembangunan rumah;

- Bahwa Terdakwa M. SHERA alias SHERA bertugas sebagai nahkoda kapal yang digunakan untuk mengangkut pasir hasil sedotan dari dalam sungai laa dan kemudian mengantar pasir tersebut ke tempat penyimpanan (*stok pile*), Terdakwa MUHAMAD YUSRI alias YUS tugasnya membersihkan kapal, mengambil solar dan sesekali membantu memegang tali yang terikat pada stik bambu yang digunakan untuk mengatur atau menahan selang spiral agar tidak hanyut terbawa arus sungai, sedangkan Terdakwa ISMAIL ANWAR alias MAIL dan Terdakwa MUHAMAD RIAN AINUL YAQIN alias RIAN

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas sebagai operator mesin penyedot pasir, yaitu bertugas menyalakan mesin penyedot, mengatur selang (spiral) dan mengendalikan stik bambu yang dimasukkan ke dalam air yang berfungsi untuk menahan selang (spiral) agar tidak goyang atau hanyut terbawa arus sungai pada saat sedang melakukan penyedotan pasir di dasar sungai;

- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil pasir di Sungai Laa adalah berupa:
 - 1 (satu) unit mesin penyedot merk jiandong 300 yang dipakai untuk menghisap atau menyedot pasir dari dalam sungai;
 - 2 (dua) selang spiral warna biru dengan panjang 6,10 meter dan 14,5 meter;
 - 2 (dua) mesin pompa air (alkon) yang satunya digunakan untuk menghisap air dari dalam kapal keluar dan satunya lagi dipakai untuk menyiram pasir yang ada didalam bak penampungan agar terkumpul ditengah bak agar memudahkan pasir-pasir tersebut untuk dipindahkan ke tempat penampungan yang berada di pinggir sungai;
 - 1 (satu) kapal dengan nama Putra kembar warna biru putih dan merah dengan panjang kapal kurang lebih 18,50 meter dan lebar kurang lebih 3,80 meter;
 - 1 (satu) batang stik bambu dengan panjang kurang lebih 8 meter tempat melekatnya selang spiral yang masuk ke dalam air;
 - 1 (satu) buah bak penampungan pasir yang disimpan di atas kapal dengan ukuran 2,80 meter x 2,60 meter;
 - 1 (satu) buah saringan pasir yang terbuat dari besi 8 ic
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir di sungai laa tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu berbuat dan mampu bertanggung jawab secara hukum, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 4 (empat) orang laki-laki sebagai Terdakwa di persidangan yang masing-masing mengaku bernama M. SHERA alias SHERA, MUHAMMAD YUSRI Alias YUS, ISMAIL ANWAR Alias MAIL, dan MUHAMAD RIAN AINUL YAQIN Alias RIAN;

Menimbang, bahwa identitas dari keempat orang Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pertambangan” adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau



pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penambangan” adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Usaha Pertambangan” adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, harus dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar dan/ atau; c. izin. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tersebut terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK.... dst sampai dengan huruf i. IUP untuk penjualan. Dan selanjutnya dalam ayat (4) Pasal tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melakukan usaha pertambangan, harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember tahun 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi Marion Masolo dan Saksi Matius Maksi yang merupakan petugas dari Kepolisian Resor Morowali Utara berangkat dari Kantor Polres Morowali Utara menuju ke di Sungai Laa Desa Bugintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara karena ada laporan masyarakat tentang penambangan pasir tanpa izin, dan dalam perjalanan Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI bersama-sama dengan rekan-rekan dari Polres Morowali Utara



menyusuri Sungai Laa tersebut, pada saat sekitar pukul 13.40 wita Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI beserta rekan-rekannya menemukan 1 (satu) Unit kapal dengan nama PUTRA KEMBAR sedang dalam perjalanan dari arah muara sungai ke hulu sungai, dan melihat kapal tersebut Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI bersama-sama dengan rekan-rekan menghentikan kapal tersebut dan pada saat kapal tersebut dihentikan, Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI melihat di dalam kapal tersebut terdapat 4 (empat) orang yaitu Terdakwa M. SHERA Alias SHERA, Terdakwa MUHAMMAD YUSRI Alias YUS, Terdakwa ISMAIL ANWAR Alias MAIL, dan Terdakwa MUHAMAD RIAN AINUL YAQIN Alias RIAN, kemudian Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi saat itu didapatkan informasi bahwa Terdakwa M. SHERA Alias SHERA merupakan Nahkoda sekaligus pemilik kapal tersebut sedangkan 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD YUSRI alias YUS, Terdakwa ISMAIL ANWAR alias MAIL dan Terdakwa MUHAMMAD RIAN AINUL YAQIN alias RIAN yang mana pada saat itu didapati di atas kapal tersebut juga terdapat bak penampungan Pasir yang sudah terisi penuh, dan setelah dilakukan interogasi ditemukan informasi bahwa pasir yang berada di dalam bak yang berada diatas kapal tersebut berjumlah kurang lebih sekitar 12 (dua belas) kubik dan juga terdapat mesin penghisap pasir yang sudah dimodifikasi dengan Alkon Pengisap dan juga Pipa spiral berukuran 4 (empat) inci berwarna biru, kemudian dari hasil interogasi Saksi MARION MASOLO dan Saksi MATIUS MAKSI bersama sama dengan rekan rekan saya kepada Terdakwa M.SHERA alias SHERA, Terdakwa MUHAMMAD YUSRI alias YUS, Terdakwa ISMAIL ANWAR alias MAIL dan Terdakwa MUHAMMAD RIAN AINUL YAQIN alias RIAN pada saat itu menyampaikan bahwa Pasir yang ada di dalam Bak Penampungan di atas Kapal tersebut adalah pasir hasil penambangan milik dari Terdakwa M. SHERA Alias SHERA yang akan dijual kepada masyarakat sebagai bahan pembangunan rumah;

- Bahwa Terdakwa M. SHERA alias SHERA bertugas sebagai nahkoda kapal yang digunakan untuk mengangkut pasir hasil sedotan dari dalam sungai laa dan kemudian mengantar pasir tersebut ke tempat penyimpanan (*stok pile*), Terdakwa MUHAMAD YUSRI alias YUS tugasnya membersihkan kapal, mengambil solar dan sesekali membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tali yang terikat pada stik bambu yang digunakan untuk mengatur atau menahan selang spiral agar tidak hanyut terbawa arus sungai, sedangkan Terdakwa ISMAIL ANWAR alias MAIL dan Terdakwa MUHAMAD RIAN AINUL YAQIN alias RIAN bertugas sebagai operator mesin penyedot pasir, yaitu bertugas menyalakan mesin penyedot, mengatur selang (spiral) dan mengendalikan stik bambu yang dimasukkan ke dalam air yang berfungsi untuk menahan selang (spiral) agar tidak goyang atau hanyut terbawa arus sungai pada saat sedang melakukan penyedotan pasir di dasar sungai;

- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil pasir di Sungai Laa adalah berupa:
 - 1 (satu) unit mesin penyedot merk jiandong 300 yang dipakai untuk menghisap atau menyedot pasir dari dalam sungai;
 - 2 (dua) selang spiral warna biru dengan panjang 6,10 meter dan 14,5 meter;
 - 2 (dua) mesin pompa air (alkon) yang satunya digunakan untuk menghisap air dari dalam kapal keluar dan satunya lagi dipakai untuk menyiram pasir yang ada didalam bak penampungan agar terkumpul ditengah bak agar memudahkan pasir-pasir tersebut untuk dipindahkan ke tempat penampungan yang berada di pinggir sungai;
 - 1 (satu) kapal dengan nama Putra kembar warna biru putih dan merah dengan panjang kapal kurang lebih 18,50 meter dan lebar kurang lebih 3,80 meter;
 - 1 (satu) batang stik bambu dengan panjang kurang lebih 8 meter tempat melekatnya selang spiral yang masuk ke dalam air;
 - 1 (satu) buah bak penampungan pasir yang disimpan di atas kapal dengan ukuran 2,80 meter x 2,60 meter;
 - 1 (satu) buah saringan pasir yang terbuat dari besi 8 ic
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir di sungai laa tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan Penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Halaman 25 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan atau pelaku” adalah mereka yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri dan dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, yaitu adanya kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa M. SHERA alias SHERA adalah sebagai pemilik kapal serta nahkoda kapal yang digunakan untuk mengangkut pasir hasil sedotan dari dalam sungai laa dan kemudian selanjutnya mengantar pasir tersebut ke tempat penyimpanan (*stok pile*) yang kemudian pasir hasil penambangan tersebut dijual kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa MUHAMAD YUSRI alias YUS tugasnya membersihkan kapal, mengambil solar dan sesekali membantu memegang tali yang terikat pada stik bambu yang digunakan untuk mengatur atau menahan selang spiral agar tidak hanyut terbawa arus sungai, sedangkan untuk Terdakwa ISMAIL ANWAR alias MAIL dan Terdakwa MUHAMAD RIAN AINUL YAQIN alias RIAN bertugas sebagai operator mesin penyedot pasir, yaitu bertugas menyalakan mesin penyedot, mengatur selang (spiral) dan mengendalikan stik bambu yang dimasukkan ke dalam air yang berfungsi untuk menahan selang (spiral) agar tidak goyang atau hanyut terbawa arus sungai pada saat mereka melakukan penyedotan pasir di dasar sungai tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan Penambangan tanpa memiliki izin usaha, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Kapal dengan nama Putra Kembar warna campuran biru putih dan merah dengan panjang kapal kurang lebih 18,50 m dan lebar kurang lebih 3,80 meter yang didalamnya terdapat mesin penggerak kapal merk Mitsubishi 125 dan 2 unit mesin pompa air (alkon) yang satunya digunakan untuk menghisap air dari dalam kapal ke luar dan satunya lagi dipakai untuk menyiram pasir yang berada didalam bak penampungan agar terkumpul ditengah bak agar memudahkan pasir-pasir tersebut untuk dipindahkan ke tempat penampungan yang berada di pinggir sungai, 1 buah bak penampungan pasir yang disimpan di atas kapal dengan ukuran 2,80 meter x 2,60 meter dan 1 buah saringan pasir yang terbuat dari besi 8 ic;
- 12 (dua belas) kubik pasir sungai.

Adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan merupakan barang hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka akan ditetapkan agar dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Selang Spiral warna biru dengan panjang 6,10 meter dan 14,5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang stik bambu dengan panjang kurang lebih 9,75 meter tempat melekatnya selang spiral yang masuk ke dalam air;
- 1 (satu) buah tali pengikat dan penarik stik bambu panjang 10 meter;
- 1 (satu) buah besi penyedot pasir dengan panjang 1 meter;

Adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat karena dapat menyebabkan tanah di sepanjang pinggiran sungai menjadi longsor, terjadinya erosi di sepanjang sungai, dan dapat memicu terjadinya pelebaran sungai sehingga dapat membahayakan kehidupan masyarakat di pinggiran sungai;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. SHERA alias SHERA**, Terdakwa **MUHAMMAD YUSRI Alias YUS**, Terdakwa **ISMAIL ANWAR Alias MAIL**, dan Terdakwa **MUHAMAD RIAN AINUL YAQIN Alias RIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal dengan nama Putra Kembar warna campuran biru putih dan merah dengan panjang kapal kurang lebih 18,50 m dan lebar kurang lebih 3,80 meter yang didalamnya terdapat mesin penggerak kapal merk Mitsubishi 125 dan 2 unit mesin pompa air (alkon) yang satunya digunakan untuk menghisap air dari dalam kapal ke luar dan satunya lagi dipakai untuk menyiram pasir yang berada didalam bak penampungan agar terkumpul ditengah bak agar memudahkan pasir-pasir tersebut untuk dipindahkan ke tempat penampungan yang berada di pinggir sungai, 1 buah bak penampungan pasir yang disimpan di atas kapal dengan ukuran 2,80 meter x 2,60 meter dan 1 buah saringan pasir yang terbuat dari besi 8 ic;
 - 12 (dua belas) kubik pasir sungai.Agar dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah Selang Spiral warna biru dengan panjang 6,10 meter dan 14,5 meter;
- 1 (satu) batang stik bambu dengan penjang kurang lebih 9,75 meter tempat melekatnya selang spiral yang masuk ke dalam air;
- 1 (satu) buah tali pengikat dan penarik stik bambu panjang 10 meter;
- 1 (satu) buah besi penyedot pasir dengan panjang 1 meter;

Agar dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami: Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H., sebagai Panitera

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 117/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh La Ode Muhammad Nuzul, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan dibacakan dihadapan Para Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)